



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BENER  
NOMOR: 440.1/78/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS BENER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS BENER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menyusun standart pelayanan;
- b. bahwa Puskesmas Bener sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- c. bahwa untuk melaksanakn maksud seperti tersebut pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Bener tentang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Purworejo Nomor 440/185/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Puskesmas Kabupaten Purworejo Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Puskesmas Bener tentang Standar Pelayanan Publik.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Bener sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo  
pada tanggal : 25 April 2022

**KEPALA PUSKESMAS BENER**



**SUDIARTO, SKM, MM**

Pembina

NIP.19651020 198702 1 003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BENER  
NOMOR:440.1/78/2022  
TENTANG  
JENIS PELAYANAN KESEHATAN YANG  
DISEDIAKAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS BENER

1. PENDAHULUAN

Dalam kerangka konsep pencapaian tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual, memerlukan kerjasama antara masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah yang berkewajiban membimbing, mengarahkan serta menciptakan suasana yang mendukung.

Keberhasilan organisasi pemerintah dalam mengemban tugas-tugas pemerintah sangat menentukan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Keberhasilan organisasi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sangat tergantung pada pola penyelenggaraan, dukungan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Pelayanan publik di bidang kesehatan merupakan salah satu hal penting yang harus dipikirkan dan direncanakan secara matang sebab akan berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Memperbaiki kesejahteraan rakyat secara tidak langsung akan meningkatkan produktifitas kerja sumber daya manusia (SDM) dalam suatu negara yang pada akhirnya akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional seperti yang disampaikan di atas.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28 H ayat 1, bahwa : "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Pemerintah berkewajiban mewujudkan bunyi pasal tersebut dengan harapan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat merasakan pelayanan publik bidang kesehatan yang sesuai dengan harapan mereka.

Disamping masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme maupun prosedur pelayanan publik yang kini sedang diterapkan di Indonesia, beberapa hal yang telah disampaikan di atas, maka pemerintah memandang perlu untuk

mendorong penyelenggara pelayanan publik menyusun Standar Pelayanan Publik.

2. VISI

“Terwujudnya masyarakat Bener yang sehat dan mandiri”

3. MISI

- a. Memenuhi sarana dan prasarana yang sesuai standar minimal pelayanan kesehatan;
- b. Memenuhi dan meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten;
- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau,
- b. Menjalin kemitraan di bidang kesehatan dengan masyarakat dan lintas sektor.

4. TUJUAN

- a. Menjadi Puskesmas pilihan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimal pelayanan kesehatan;
- b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu;
- c. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan;
- d. Meningkatkan kesadaran, kemauan, kemandirian, dan kemampuan hidup sehat bagi semua masyarakat guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional.

5. MAKLUMAT

Maklumat di Puskesmas Bener berbunyi”

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”

6. TATA NILAI

Tata Nilai Puskesmas Bener adalah “CERIA”

C	CEPAT	Segera merespon kebutuhan pelanggan
E	EFEKTIF	Mengerjakan pekerjaan dengan benar dan tepat
R	RAMAH	Baik hati dan menarik budi bahasanya
I	INFORMATIF	Memberi informasi yang lengkap tentang masalah kesehatan
A	AKURAT	Teliti, cermat, tepat, dan benar

7. JENIS PELAYANAN

a. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL meliputi :

- 1) Upaya promosi kesehatan;
- 2) Upaya kesehatan lingkungan;
- 3) Upaya kesehatan keluarga;
- 4) Upaya gizi masyarakat;
- 5) Upaya pencegahan penyakit.

b. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN

- 1) Upaya kesehatan lanjut usia;
- 2) Upaya kesehatan gigi masyarakat;
- 3) Upaya kesehatan jiwa masyarakat;
- 4) Upaya kesehatan tradisional komplementer;
- 5) Pelayanan kesehatan olahraga;
- 6) Pelayanan kesehatan kerja;
- 7) Upaya Kesehatan Indera Masyarakat.

c. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN, KEFARMASIAN, dan LABORATORIUM meliputi :

- 1) Pelayanan rawat jalan umum;
- 2) Pelayanan rawat jalan gigi dan mulut;
- 3) Pelayanan KIA ( Kesehatan ibu dan Anak );
- 4) Pelayanan Keluarga Berencana;
- 5) Pelayanan imunisasi bayi, balita, ibu hamil, dan WUS;
- 6) Pelayanan balita sakit dengan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit);
- 7) Pelayanan surat keterangan sehat;
- 8) Pemeriksaan kesehatan calon haji;
- 9) Pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
- 10) Prolastin (Program Kelas Calon Pengantin);
- 11) Pelayanan visum et repertum;
- 12) Pelayanan/konsultasi gizi;
- 13) Konseling ASI;
- 14) Pelayanan gawat darurat;
- 15) Pelayanan persalinan;
- 16) Pemeriksaan laboratorium;
- 17) Pelayanan obat;
- 18) Pelayanan rujukan;
- 19) Posbindu calon jemaah haji;
- 20) Pelayanan fisiotherapi;
- 21) Prolanis (pemeriksaan penyakit darah tinggi dan DM);
- 22) Pelayanan MTPKR (Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Remaja);
- 23) Penanganan kegawatdaruratan (PSC);
- 24) Konsultasi HIV.

8. UNIT PELAYANAN

<b>NO</b>	<b>UNIT PELAYANAN</b>	<b>JENIS PELAYANAN/ KEGIATAN</b>
1	LOKET PENDAFTARAN dan REKAM MEDIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendaftaran pasien (Identifikasi pasien)</li> <li>b. Menyiapkan Rekam Medis</li> <li>c. Mengecek kelengkapan dokumen Rekam medis</li> </ul>
2	RUANG PEMERIKSAAN UMUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan Pasien</li> <li>b. Pengobatan pasien</li> <li>c. Konsultasi pasien</li> <li>d. Rujukan Pasien</li> </ul>
3	RUANG PEMERIKSAAN ANAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan pasien anak</li> <li>b. Pengobatan pasien anak</li> <li>c. Konsultasi pasien anak</li> <li>d. Rujukan Pasien anak</li> <li>e. Taman Bermain anak</li> <li>f. Taman Bacaan anak</li> <li>g. Pelayanan MTBM dan MTBS</li> </ul>
4	RUANG KESEHATAN GIGI DAN MULUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencabutan gigi susu</li> <li>b. Pencabutan gigi tetap</li> <li>c. Pembersihan karang gigi</li> <li>d. Perawatan syaraf gigi</li> <li>e. Perawatan pulp capping</li> <li>f. Tumpatan Sementara</li> <li>g. Tumpatan amalgam</li> <li>h. Tumpatan glassionomer</li> <li>i. Incisi abscess intra oral</li> <li>j. Operculectomy</li> <li>Koreksioklusi</li> </ul>
5	KIA dan KB	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan Ibu Hamil/ ANC Terpadu</li> <li>b. Pelayanan Ibu Nifas</li> <li>c. Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Payudara</li> <li>d. Pemeriksaan Kasus Ginekologi</li> <li>e. Pemeriksaan IVA</li> <li>f. Konsultasi KIA – KB</li> <li>g. Pelayanan KB: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pil</li> <li>2) Suntik</li> <li>3) Implan</li> <li>4) Kondom</li> <li>5) IUD</li> </ul> </li> <li>h. Pelayanan Rujukan</li> <li>i. Pemeriksaan USG</li> </ul>

6	LABORATORIUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan hematologi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pemeriksaan Haemoglobin</li> <li>2) Pemeriksaan Leukosit</li> <li>3) Pemeriksaan Trombosit</li> <li>4) Pemeriksaan Hematokrit</li> <li>5) Pemeriksaan Golongan Darah</li> </ul> </li> <li>b. Pemeriksaan urine <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Warna urine</li> <li>2) PH urine</li> <li>3) Protein urine</li> <li>4) Urin Lengkap</li> <li>5) Tes kehamilan</li> </ul> </li> <li>c. Pemeriksaan kimia klinik <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pemeriksaan Gula darah</li> <li>2) Pemeriksaan Kolesterol</li> <li>3) Pemeriksaan Triglisericid</li> <li>4) Pemeriksaan Asam urat</li> </ul> </li> <li>d. Pemeriksaan serologi <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pemeriksaan HbsAg</li> <li>2) Pemeriksaan HIV</li> <li>3) Pemeriksaan Sifilis</li> <li>4) Pemeriksaan Tipoid/tipes</li> <li>5) Pemeriksaan Rapid Ag Cov 19</li> <li>6) Pemeriksaan Rapid Ab Cov 19</li> <li>7) Pemeriksaan Dengue NS 1 dan pemeriksaan Dengue Ig G dan Ig M</li> </ul> </li> <li>e. Pemeriksaan bakteriologi Pemeriksaan dahak (BTA )</li> <li>f. Pemeriksaan parasitologi</li> <li>g. Pemeriksaan malaria</li> <li>h. Pemeriksaan feses Pemeriksaan feses lengkap</li> </ul>
7	RUANG KONSULTASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konsultasi Gizi Rawat Jalan</li> <li>b. Konsultasi Gizi Rawat Inap</li> <li>c. Konsultasi laktasi Rawat Jalan</li> <li>d. Konsultasi laktasi Rawat Inap</li> <li>e. Konsultasi Kesehatan Lingkungan</li> <li>f. Konsultasi remaja</li> </ul>
8	RUANG FARMASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan obat rawat jalan</li> <li>b. Peracikan obat</li> <li>c. Penyuluhan dalam dan luar gedung</li> <li>d. Pemberian obat rawat Inap</li> </ul>


9	RUANG PERSALINAN	a. Pertolongan persalinan b. Perawatan Bayi Baru Lahir c. Rujukan maternal Neonatal d. Perawatan nifas
10	PELAYANAN FISIOTHERAPI	a. Pelayanan fisiotherapi b. Konsultasi pasien c. Rujukan Pasien
11	PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	a. Pemeriksaan Pasien lansia b. Pengobatan pasien lansia c. Konsultasi pasien lansia d. Rujukan Pasien lansia
12	PELAYANAN IMUNISASI	a. Pelayanan imunisasi b. Konsultasi

#### 7. JAM PELAYANAN

Senin s/d Kamis	07.30 s/d 12.00
Jum at	07.30 s/d 10.00
Sabtu	07.30 s/d 11.00
Pelayanan persalinan	24 jam



8. ALUR PELAYANAN



9. TARIF

Tarif pelayanan tindakan mengacu pada Peraturan Daerah No 35 Tahun 2019 tentang Tarif

10. SYARAT PENDAFTARAN

- a. **Pasien umum** : menyerahkan kartu berobat bila pasien sudah pernah / memiliki kartu berobat Puskesmas Bener, membayar biaya retribusi.
- b. **Pasien KIS/BPJS** : menyerahkan kartu berobat bila pasien sudah pernah / memiliki kartu berobat Puskesmas Bener, menyerahkan kartu peserta jaminan kesehatan (BPJS/KIS,ASKES).

11. KOMPETENSI PETUGAS

Pasien ditangani oleh Petugas sesuai bidangnya dan mempunyai kompetensi jabatan.

12. SARANA DAN PRASARANA

Sarana prasarana Puskesmas sesuai dengan Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas.

13. PENGELOLAAN ADUAN

- a. Pengelolaan aduan ditangani oleh Tim Penanganan Keluhan Pelanggan;
- b. Aduan dapat disampaikan melalui:
  - 1) Kotak saran
  - 2) SMS/Whattshapp dengan nomor 0823 1400 6400
  - 3) Survey kepuasan pelanggan
  - 4) Tatap muka langsung.

KEPALA PUSKESMAS BENER



  
SUDIARTO, SKM, MM  
Pembina  
NIP.19651020 198702 1 003